



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1969.**


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa berhubung dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1969, tentang pengendalian operasional pembangunan Lima Tahun, maka perlu menyesuaikan sebutan Menteri Negara Pengawasan Projek-projek Pemerintah menjadi Menteri Negara pengawasan operasional pembangunan ;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan presiden R.I. Nomor 183 Tahun 1968 ;
3. Keputusan presiden R.I. Nomor 18 Tahun 1969 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Merubah sebutan Menteri Negara pengawasan Projek-projek pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam dictum kedua Keputusan presiden Nomor 183 Tahun 1968 menjadi Menteri Negara Pengawasan operasional pembangunan.
- KEDUA** : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sedjak tanggal 28 pebruari 1969.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 13 Maret 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.